

**ANALISIS PENGAWASAN BARANG IMPOR PADA KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ( KPPBC ) TIPE  
MADYA PABEAN C WILAYAH PERBATASAN INDONESIA KECAMATAN  
SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana**

**Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**EVA HANISA**

**NIM. 135030407111032**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2019**

MOTO

***“You Can If You Think You Can”***



## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2019

Jam : 10.00-11.00

Skripsi atas Nama : Eva Hanisa

Judul : Analisis Pengawasan Barang Impor Pada Kantor Pengawasan dan Pelanayanan Bea dan Cukai ( KPPBC ) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan

Dan dinyatakan

**LULUS**

Majelis Penguji

Ketua



**Dr. Saparila Worokinasih, S. Sos. M. Si**  
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota




**Astri Warih Anjarwi, SE. MSA. AK. CA**  
NIP 2013048703162001

Anggota,



**Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE. MSA. AK**  
NIP. 198611172015042002

Anggota,



**Kartika Putri Kumalasari, SE., AK., MSA**  
NIP 1987112320 1504 2 002

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENGAWASAN BARANG IMPOR PADA KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ( KPPBC )  
TIPE MADYA PABEAN C WILAYAH PERBATASAN  
INDONESIA KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

Disusun oleh : Eva Hanisa

NIM : 135030407111032

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 18 Desember 2019

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr.SAPARILA WOROKINASHI, S.SOS. M.Si  
NIP.19750305 200604 2-001

Anggota



ASTRI WARIH ANJARWI, SE.MSA. AK. CA  
NIP. 2013048703162000

## PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 19 Desember 2019



**Eva Hanisa**

**NIM. 135030407111032**



## RINGKASAN

Eva Hanisa 2019, **ANALISIS PENGAWASAN BARANG IMPOR PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC ) TIPE MADYA PABEAN C WILAYAH PERBATASAN INDONESIA KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN ( Studi pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C kabupaten Nunukan) Dr Saparila Worokinasih., S .SOS. M.Si, . Astri Warih Anjarwi , SE.MSA. AK . CA , 92 hal.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pada Kantor Pengawasan Dan Playanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dan Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan . Tujuan penelitian ini ,yaitu Untuk mengetahui sistem pengawasan impor pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indosenia Kecamatan Sebatik Kab upaten Nunukan Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Data kualitatif yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ( KPPBC) Tipe Madya Pabean C kabupaten Nunukan.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan melaksanakan tugas pengawasan barang saerah pabean dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain akses informasi berbasis sistem, sarana dan prasarana, hubungan kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah SDM, serta luasnya wilayah pengawasan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya terang bagi seluruh umat muslim, sehingga dapat diselesaikan skripsi yang berjudul ” **Analisis Pengawasan Barang Impor Pada Kantor**

**Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ( KPPBC ) Tipe Madya Pabean C**

**Wilayah Perbatasan Indonesia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan ”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Disadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Prof. Dr. Mochammad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mhammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr.Saparila Worokinasih, S .SOS. M.Si selaku ketua Program Studi Perpajakan
5. Ibu Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA, Ak selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan



6. Ibu Dr Saparila Worokinasih., S .SOS. M.Si selaku ketua dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu membimbing, diskusi , dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai
7. Ibu Astri Warih Anjarwi , SE.MSA. AK . CA selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah banyak memberikan banyak waktu bimbingan diskusi dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai .
8. Bapak Rudy Sugianto (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos) dan seluruh pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi informan dan telah memberikan pengetahuan kepada saya guna penyelesaian skripsi ini .
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya , ibu tercinta Arsiah Darmala dan Bapak tercinta Darhamsyah SE, M Pd yang selalu meluangkan waktu memberikan solusi, mendoakan , memberikan semangat tanpa henti hingga saat ini yang telah membiayai kuliah sampai ada hasil yang memuaskan tanpa pamrih, pembimbing saya untuk k arah lebih baik dan berahlak
10. Terimakasih juga kepada kake saya (alm) H. Arbain dan Nenek saya Hj Indoriwa yang sangat saya cintai yang dari sejak kecil yang selalu memberikan perhatian kasih sayang , selalu mendoakan , memberikan semangat tanpa henti pembimbing saya untuk k arah lebih baik dan berahlak
11. Terimakasih untuk Suami saya Muhammad Rizky Muttaqin yang selalu ada untuk saya, memberikan waktu , tenaga serta selalu mendoakan dan memberikan semangat tiada henti sampai skripsi ini selesai.
12. Teruntuk para sahabat sahabat saya yang tidak bisa sy ucapkan satu persatu terimakasih selalu memberikan semangat



Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca

Malang 19 Desember 2019

Peneliti



**DAFTAR ISI**

**MOTO** ..... **i**

**TANDA PENGESAHAN** ..... **ii**

**PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI** ..... **iii**

**RINGKASAN** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang** ..... **1**

**B. Rumusan Masalah** ..... **7**

**C. Tujuan Penelitian** ..... **8**

**D. Kontribusi Penelitian** ..... **8**

**E. Sistematika Pembahasan** ..... **9**

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Empiris** ..... **12**

    1. Penelitian Terdahulu ..... **12**

    2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian  
    Sekarang ..... **12**

**B. Tinjauan Teoritis** ..... **19**

    1. Pengawasan ..... **19**

        a. pengertian pengawasan kepabeanaan ..... **27**

        b. Sumber Hukum Pabeaan ..... **29**

        c. Fungsi Kepabeanaan ..... **33**

        d. Tujuan Pengawasan Pabeaan ..... **36**

    2. Barang Impor ..... **38**

    3. Barang Kiriman ..... **46**







5. Tata Laksana Impor Barang .....	46
C. Kerangka Pemikiran.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Fokus Penelitian.....	55
D. Lokasi dan Situs Penelitian.....	55
E. Sumber Data dan Jenis Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data .....	57
H. Analisis Data.....	58
I. Keabsahan Data.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian Dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.....	62
1. Gambar Umum Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.....	62
2. Gambar Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.....	65
B. Penyajian Data.....	72
1. Sistem Pengawasan Barang Impor pada kantor KPPBC.....	72
1.) faktor Penghambat dan faktor Pendukung pelaksanaan pengawasan barang Impor .....	75
C. Pembahasan.....	80
1.) Sistem Pengawasan Barang Impor pada kantor KPPBC .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86



B.SARAN

DAFTAR PUSTAKA



**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lain yang tidak terdapat di negara lain. Suatu negara akan membutuhkan komoditi yang tidak tersedia di negaranya tetapi tersedia di negara lain, maka negara tersebut akan melakukan perdagangan atau pertukaran komoditi dengan negara lain. Terjadilah kegiatan ekspor dan impor tiap negara. "Perdagangan internasional ekspor impor adalah kegiatan yang dijalankan eksportir maupun produsen eksportir dalam transaksi jual beli suatu komoditi dengan orang asing, bangsa asing, dan negara asing" (Amir 2001:1).

Kebutuhan internasional memiliki makna yang penting bagi semua Negara di Dunia. Perdagangan internasional semakin berkembang pesat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat. menurut (Gunawan dan ahmad,2000:20). Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan Internasional dilakukan melalui kegiatan Ekspor dan Impor. Kegiatan Ekspor dan Impor memungkinkan suatu Negara untuk melakukan pertukaran barang dan jasa Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan penerimaan Negara termasuk



Indonesia. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Oleh karena itu, pengawasan penting untuk dilakukan agar dapat memastikan bea masuk, bea keluar dan pajak yang dibayarkan oleh eksportir atau importir sesuai dengan jumlah yang terutang sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Negara yang berasal dari bidang kepabeanan.

Perdagangan internasional dikarenakan pada dasarnya tidak ada negara yang bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakatnya. Selain itu kegiatan ekspor dan impor juga akan menambah penerimaan negara yakni melalui pungutan bea masuk, bea keluar dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Banyaknya pelanggaran tersebut maka perlu diadakannya pengawasan agar semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerang hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan.

Institusi yang bertugas untuk melakukan tugas pengawasan atas barang ekspor impor di Indonesia adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah Instansi pemerintah yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ([www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)). Bea masuk, bea keluar dan pajak di bidang kepabeanan merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga perlu dilakukan pengawasan.



Penerapan *self asesment system* pada pengenalan pajak ekspor dan impor menuntut adanya pengawasan atas impor barang kiriman. *Self asesment* sendiri diartikan bahwa adanya kewenangan yang besar pada wajib pajak untuk memberitahukan, menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah bea masuk, bea keluar dan pajaknya. Menurut WCO (*World Custom Organization*) *handbook for Comercial Froud Infestigators* dalam Sutedi (2012:70) ada 5 jenis pelanggaran utama di indonesia Jenis pelanggaran tersebut adalah penyelundupan, pemberitahuan jumlah dan/ atau jenis pos tarif HS yang salah, pemberitahuan jumlah dan jenis yang tidak sesuai dengan uraian barang, mengimpor barang yang merupakan barang larangan atau pembatasan, mengimpor barang yang tidak tercantum dalam dalam manifes.

Berdasarkan data yang dikutip dari kemenkeu.go.id pada tahun 2015 bea cukai telah menyumbang 10,2% pendapatan negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan turut berperan dalam menggali penerimaan negara. Oleh karena itu, pengawasan penting untuk dilakukan agar dapat memastikan bea masuk, bea keluar dan pajak yang dibayarkan oleh eksportir atau importir sesuai dengan jumlah yang terutang sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang Kepabeanan.

Apabila ditinjau dari kegiatan kepabeanan mulai dari saat kedatangan kapal atau penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang atau penumpang, bahwa fungsi-fungsi yang di miliki seksi-seksi di dalam Kantor Pelayanan telah dapat melaksanakan sebagian fungsi pengawasan. Petugas Kantor Pelayanan berwenang melakukan pengawasan pembongkaran, penelitian

dokumen, pemeriksaan barang dan pemeriksaan penumpang. Yang tidak dapat dilaksanakan hanyalah kegiatan audit pasca impor, penindakan dan penyidikan karena ketiga kegiatan ini tidak tercantum dalam uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan maupun seksi-seksi di dalamnya. Kegiatan penindakan dan penyidikan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pengawasan pabean. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan pelanggaran atau tindak pidana akan ditindak lanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan dari fungsi pengawasan, tindakan pengawasan dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). KPPBC merupakan bagian dari DJBC yang akan melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan mempertanggung jawabkannya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang menaunginya. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai, KPPBC memiliki 6(enam) Tipe yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean , KPPBC Tipe Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean A, KPPBC Tipe Madya Pabean B, KPPBC Tipe Madya Pabean C dan KPPBC Tipe Pratama. Pembagian Tipe KPPBC didasarkan atas beban kerja yang ditanggungnya. Salah satu jenis KPPBC Tipe Madya Pabean yang merupakan tipe KPPBC yang memiliki beban kerja yang tinggi adalah KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan.

Impor barang merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean dengan melibatkan *customs, customs* atau instansi kepabeanan merupakan suatu

organisasi yang berfungsi sebagai pengawas keluar masuknya lalu lintas barang dalam suatu negara (Direktorat Jendra Bea dan Cukai, 2015). Tugas *customs* sendiri adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan pertautran perundang undangan yang berlaku. jenis jenis impor yaitu Impor untuk di pakai, Impor sementara, Impor angkut lanjut/terus, impor untuk ditimbun, Impor untuk Re-ekspor. Barang yang diimpor dapat masuk ke wilayah pabean melalui pelabuhan melalui jalur laut, dan bandara melalui jalur udara. Pengguna jasa yang melakukan barang kiriman melalui pos luar negeri dapat mengambil barang kirimannya pada kantor Pos Lalu Bea. Pulau Sebatik merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan, tepatnya berada dibagian Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negri Sabah Malaysia .

Pulau Sebatik merupakan wilayah yang terletak di Kabupten Nunukan Kalimantan Utara Pulau sebatik terbagi mejadi 2 bagian Malaysia dan Indonesia , sehingga Sebatik merupakan tempat keluar masuk barang barang malaysia. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang para pegawai dari Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC Tipe Madya Cukai) Nunukan untuk mengawasi dan memeriksa barang kiriman tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari masuknya barang yang dilarang dan dibatasi.

Kiriman pos luar Negri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.

### **Tabel 1. Rekapitulasi Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Nunukan Tahun 2012 dan 2014**



	2012	2013	2014	Pertumbuhan
<b>Ekspor</b>	<b>126.843.253</b>	<b>196.974.661</b>	<b>294.300.00</b>	<b>52,3%</b>
<b>Impor</b>	<b>2.736.512.231</b>	<b>3.747.852.960</b>	<b>4.751.985.676</b>	<b>17,0%</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(2.609.668.978)</b>	<b>(3.453.552.960)</b>	<b>(4.476.6457.324)</b>	

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM kabupaten Nunukan

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pengiriman barang atas impor Sebatik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dalam hal ini perlu adanya pengawasan untuk mencegah adanya penyelundupan, uraian barang yang tidak benar, pelanggaran nilai barang, pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah, pelanggaran impor sementara, pelanggaran izin ekspor/impor, pemberitahuan jumlah muatan yang tidak benar, pelanggaran tujuan pemakaian, pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen, barang yang melanggar hak atas kekayaan intelektual, transaksi gelap, pelanggaran pengembalian bea, usaha fiktif dan likuidasi palsu. Menurut pra riset yang dilakukan oleh peneliti ada Beberapa contoh kasus yang sering terjadi pada KPPBC Tipe Madya C Nunukan yaitu sering terjadinya pemalsuan harga barang, dan jumlah barang kiriman yang tidak sesuai dengan jumlah *manifest*, Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya C Nunukan harus lebih meningkatkan pengawasannya agar tidak terjadi pelanggaran kepabeanan dan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan negara yang berupa bea masuk, bea keluar dan pajak.

Perbedaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan Raisoffi (2012), Sari (2014), Sabrina (2015) Herlinawati, Hidayat dan Setyawan (2016) dan Mintasrihardi, Baiq Reinelda dan Elisyah (2018), terkait pengawasan barang impor kepabeanan pada

kantor KPPBC belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait pengawasan barang impor dengan lokasi penelitian daerah yang berbeda yaitu kecamatan Sebati Kabupaten Nunukan.

Secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs clearance, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah sia-sia. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang efektif kepada aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "*Analisis Pengawasan Barang*

*Impor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe*

*Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia KECAMATAN SEBATIK*

*KABUPATEN NUNUKAN*"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia Kecamatan Sebati Kabupaten Nunukan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea



dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kecamatan Sebatik kabupaten Nunukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan impor pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indosenia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi masyarakat, antara lain:

1. Kontribusi Akademis
  1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan terkait dunia Kepabeanan
  2. Dapat lebih meningkatkan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai sistem pengawasan barang impor yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan
  3. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengawasan impor barang

2. Kontribusi Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan suatu sumbangan pemikiran bagi Kantor Pengawasan Dan Playanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indosenia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai masukan, pertimbangan serta pedoman untuk mengetahui Prosedur Impor barang di pelabuhan berdasarkan UU N0. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, teori-teori, dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisa data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut berupa gambaran umum lokasi penelitian, analisis data dan pembahasan. Dengan demikian

akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran penelitian ini.

Analisis dari kasus ini yaitu bagaimana pengawasan ekspor barang pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan

Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan

Indosenia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti yang nantinya dapat dipergunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pengawasan Dan Playanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C

Kabupaten Nunukan .







## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

##### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada 4 penelitian terdahulu yang pertama Raisoffi (2012) tentang Sistem Pengawasan Kepabeanaan Terhadap Barang Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabeaan B Bandar Lampung, Ratnasari Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor kiriman Pada Daerah Pabean Oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Sabrina Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai Dalam Rangka Pelayanan Impor Tahun 2011-2013. Herlinawati, Hidayat dan Setyawan (2016) .Keterbaharuan penelitian ini dengan penelitian raisoffi, mempunyai perbedaan letak dan Kabupaten Nunukan adalah salah satunya kantor yang mengawasi peredaran impor barang meliputi 8 wilayah yaitu Sebatik , Krayan,Nunukan,Lubis , Sebatik , Sebuku, sei manggris , sembakung ,

##### 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Tinjauan pertama, penelitian yang dilakukan Tinjauan pertama, penelitian yang dilakukan Nadia Raisoffi (2012) yang berfokus sistem pengawasan kegiatan impor yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung serta mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dialami dan penerapan sanksi administrasi. Adapun persamaan dengan penelitian adalah studi kasus yang dilakukan sama sama dilakukan dikantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai

dan Tema Penelitian juga sama yaitu “ Sistem Pengawasan Kepabeanaan Terhadap Barang Impor ” namun perbedaan pertama, Berdasarkan Jenis Penelitiannya memiliki perbedaan penelitian yang dilakukan Raisoffi (2012) menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data empiris mengenai fakta yang terjadi di lapangan sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Tinjauan kedua, penelitian yang dilakukan sari (2014) yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor kiriman Pada Daerah Pabean Oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar yang terfokus bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang impor kiriman Pada Daerah Pabean . Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi yanti Ratna sari (2014) dengan peneliti sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan memiliki tujuan dalam penelitian yang sama ,namun hanya berbeda tempat saja jika Dewi yanti Ratna sari (2014) berada di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar sedangkan peneliti berada di KPPBC Tipe Madya C kecamatan sebatik Kabupaten Nunukan,

Tinjauan ketiga , penelitian yang dilakukan Sabrina (2015) meneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Dumai dalam Rangka Pelayanan Ekspor masih belum optimal dan Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Dumai dalam Rangka Pelayanan Ekspor. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif,dan penelitian ini sama sama menganalisis



Pengawasan Barang Ekspor – Impor. Perbedaannya tempat penelitian jika Feby Sabrina (2015) berada di KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Sedangkan penelitian ini berada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C kecamatan sebatik Kabupaten Nunukan.

Tinjauan ke empat Herlinawati, Hidayat dan Setyawan (2016) menganalisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada Kppbc Tipe Madya Pabean Juanda. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini yang pertama tempat penelitian atau lokasi jika Yunita Herlinawati, Kadarisman Hidayat dan Arief Setyawan (2016) pada Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Juanda sedangkan peneliti berada ini berada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C kecamatan sebatik Kabupaten Nunukan. Dan perbedaan kedua penelitian terdahulu meneliti tentang Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang sedangkan peneliti sekarang Analisis Pengawasan barang Impor .

Tinjauan ke lima Mintasrihardi, Baiq Reinelda dan Elisyah (2018) meneliti tentang bagaimana mekanisme pengawasan pabean terhadap arus masuknya barang (Impor) dan barang keluar (Ekspor) sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dan meminimalisir pelanggaran yang sering terjadi dan di implementasikan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang belaku di Indonesia.


Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaannya dalam penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif . Perbedaan dalam penelitian ini jika Mintasrihardi, Baiq Reinelda dan Elisyah



(2018) meneliti tentang bagaimana mekanisme pengawasan pabean terhadap arus masuknya barang (Impor) dan barang keluar (Ekspor). Sedangkan penelitian ini menganalisis Pengawasan Barang Impor.

<p>1</p> <p>(2012)</p>	<p>Raisoffi</p> <p>Sistem Pengawasan Kepabeanan Terhadap Barang Impor (Studi Di KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)</p>	<p>Mengetahui bagaimana Sistem Pengawasan Kepabeanan Terhadap Barang Impor</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan meliputi memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan. Faktor penghambat pengawasan terhadap barang impor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini adalah sering terjadinya kesalahan penilaian harga barang sedangkan faktor eksternalnya adalah pelaku impor yang menyalahgunakan <i>self assesment system</i>. Sedangkan penerapan sanksi administrasi diawali dengan penerbitan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA) setelah itu pelanggaran wajib untuk melunasi dendatersebut</p>
<p>2</p> <p>(2014)</p>	<p>sari</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor kiriman Pada</p>	<p>Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan LaluLintas</p>	<p>Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku</p>

	<p>Daerah Pabean Oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar</p>	<p>Barang impor kiriman Pada Daerah Pabean</p>	<p>serta telah melakukan laporan rutin atas kegiatan pengawasan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena adanya faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar dan luasnya wilayah kerja yang harus dilakukan pengawasan. Selain faktor-faktor penghambat, dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pengawasan, faktor tersebut antara lain : akses informasi yang digunakan telah berbasis sistem, sarana dan prasarana sudah memadai, dan adanya hubungan kerjasama dengan instansi lain yang terkait sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan.</p>
--	--	--	---





<p>3</p>	<p>Sabrina (2015)</p>	<p>Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai Dalam Rangka Pelayanan Impor Tahun 2011-2013</p>	<p>Mengetahui bagaimana Dalam Rangka Pelayanan impor Tahun 2011-2013</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah 1) Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Dumai dalam rangka Pelayanan Ekspor belum maksimal dikarenakan belum terlaksananya pengawasan secara efektif yaitu adanya ukuran dan standar pengawasan yang masih lemah, tidak maksimalnya penilaian pekerjaan di bea dan cukai dan pembetulan penyimpangan yang tidak berjalan. 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Dumai yaitu Faktor pendukung antara lain akses informasi berbasis sistem serta hubungan kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah sumber daya manusia, serta luasnya wilayah pengawasan yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan.</p>
----------	-----------------------	--	--	---





<p>4 wati, Hidayat dan Setyawa n (2016)</p>	<p>Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada Kppbc Tipe Madya Pabean Juanda</p>	<p>Bagaimana mekanisme pengawasan pabean terhadap arus masuknya barang (Impor) dan barang keluar (Ekspor).</p>	<p>Hasil penelitian ini memperlihatkan implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan. Faktor penghambat yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah kurang seimbangny jumlah beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, faktor penghambat yang berasal dari pengguna jasa adalah adanya eksportir baru yang belum memahami peraturan tentang ekspor dan ketidakjelasan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pelengkap pabean. Faktor pendukung yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, dan kerjasama yang dijalin sedangkan faktor pendukung yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait indikasi</p>
---	---	--	--



				terjadinya pelanggaran kepabeanaan dari masyarakat
5	Mintasrih Impor Baragi, Baiq Pada Reinelda Tipe dan Elisyah (2018)	Pada Kppbc Madya Juanda	Mengetahui bagaimana Sistem Pengawasan Kepabeanaan Terhadap Barang Impor	Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa mekanisme pengawasan terhadap lalu lintas ekspor impor yang dilakukan oleh KPPBC TMP C mataram sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dimulai dari pengumpulan informasi dari intelijen, penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, penetapan jalur terhadap barang yang melewati daerah pabeaan serta melaporkan hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin.

**B. Tinjauan Teoritis**

**1. Pengawasan**





#### a. Pengertian dan Konsep Pengawasan

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:104) berasal dari kata awas yang memiliki arti : “dapat melihat baik- baik” sedangkan pengawasan itu sendiri mempunyai makna “penilikan dan penjagaan”. Berdasarkan Basri (2005 :

6) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan tidak lepas dari pemeriksaan. Karena pada hakekatnya pemeriksaan adalah bagian dari pengawasan yang keduanya saling berhubungan. Pemeriksaan adalah tindakan membandingkan mengenai hal- hal yang telah dikerjakan menurut kenyataan dan seharusnya, apabila menurut kenyataan dan seharusnya telah sesuai berarti pekerjaan itu telah benar dikerjakan. Menurut Sutedi (2012 : 58-59) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tindakan untuk memberikan jaminan atas suatu rencana dan memastikannya berjalan dengan efektif. Menurut Siagian (2012:258), menyatakan pengawasan merupakan kegiatan pengamatan atas pelaksanaan kegiatan suatu organisasi agar rencana yang telah ditentukan terjamin pelaksanaannya. Sedangkan dalam HR (2006 : 194) mengartikan rencana adalah suatu bagian awal dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Terry dalam Zulkifli (2005: 204) pengawasan adalah “kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan”.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pengawasan Nomor

P-53/ BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan menjelaskan bahwa

“pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi”. Berdasarkan Semedi (2013:3), pengawasan kepabeanan paling tidak meliputi 3 kegiatan yaitu penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Sedangkan dalam Sutarto (2010: 91) menjelaskan bahwa pengawasan pabean paling tidak terdiri atas pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan.

Pemeriksaan pabean terdiri atas:

- 1) Penelitian Dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/ atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
- 2) Pemeriksaan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Sedangkan audit kepabeanan berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah “ kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan”.

Berdasarkan beberapa teori yang telah diuraikan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan suatu tindakan yang dilakukan berjalan secara efektif yang dilakukan dengan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik dan audit kepabeanan. Kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan juga dapat dilakukan melalui kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan



Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

b. Indikator Pengawasan

Menurut Nawawi (2000:115) pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisien penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dimana keadaan menjaga keamanan yang ada, dibutuhkan indikator untuk mengukur dan menilai melalui keteptan waktu dan tidak borosnya memakai anggaran sehingga memberikan dampak dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Brantas (2009:195) adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.
- d. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
- e. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- f. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Jadi, Pengawasan merupakan suatu proses penyelidikan berdasarkan gejala gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan pemeriksaan, mengukur atau memperkirakan sejauh mana kekuatan kemampuan yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat diawasi sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan *feedback*, artinya

apabila pelaksanaan tidak berjalan dengan rencana atau terjadi penyelewengan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

Menurut Sutarto (2010:103) pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dalam konvensi Kyoto adalah "*Customs offence, means any breach, or attempted*

*breach of custom law*" (pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap UU pabean). Pelanggaran dimaksud

dikelompokkan ke dalam dua kelompok yakni pelanggaran ketentuan administrasi yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya

tercantum ketentuan perundang-undangan serta penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Yang

kedua adalah pelanggaran ketentuan pidana yang ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan diproses sesuai hukum acara pidana.

Dalam buku Sutarto (2010:103) Pelanggaran pabean menurut WCO *Handbook for commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyelundupan
- 2) Penyelundupan barang yang tidak benar
- 3) Pelanggaran nilai nilai barang
- 4) Pelanggaran negara asal barang
- 5) Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah
- 6) Pelanggaran impor sementara
- 7) Pelanggaran perizinan ekspor/impor
- 8) Pelanggaran transit barang
- 9) Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar



- 10) Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen
- 11) Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual
- 12) Transaksi gelap
- 13) Pelanggaran pengembalian bea
- 14) Usaha fiktif
- 15) Likuidasi palsu

### c. Jenis Pengawasan

Berdasarkan Hamidi (2011: 54) jenis pengawasan ada bermacam-macam tergantung pada sudut pandang mana yang akan digunakan.

#### 1. Pengawasan ditinjau dari segi waktu dibedakan menjadi:

##### a) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakan atau sebelum dibuatnya suatu kebijakan, peraturan maupun ketetapan. Menurut Handyanigrat dalam Widiputra (2014: 20) usaha yang dapat dilakukan dalam melakukan pengawasan preventif adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tatakerjanya.
- 2) Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Mengorganisasikan segala macam penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.

- 6) Menetapkan sanksi- sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan- peraturan yang telah ditetapkan.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kebijakan, peraturan dan ketetapan tersebut dibuat. Berdasarkan Handyaningrat dalam Widiputra (2014: 21) sistem pengawasan yang dilakukan dalam pengawasan represif adalah melalui 4 sistem yaitu sistem komparatif, verifikasi, inspektif dan investigasi. Sistem komparatif dilakukan dengan mempelajari laporan hasil pelaksanaan dengan rencana dan jadwal pelaksanaan kemudian akan dilakukan analisis dan penyempurnaan atau perbaikan.

Sistem verifikasi dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan prosedur pemeriksaan yang dilakukan kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam sebuah laporan yang akan digunakan untuk melakukan penilaian serta untuk melakukan perbaikan. Sedangkan sistem inspektif dilakukan untuk menguji kebenaran suatu laporan yang telah dibuat oleh petugas yang melaksanakannya. Sistem investigasi dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penelitian secara mendalam atas suatu laporan.

Penyelidikan ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan penilaian data, setelah itu akan dilakukan pengambilan keputusan.

- c) Pengawasan ditinjau dari segi objek yang diawasi:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin



dengan mengamati dan meneliti sendiri objek yang diawasi. Jenis penelitian ini biasanya dikenal dengan istilah inspeksi atau operasi mendadak (sidak).

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang dapat berupa lisan atau tertulis atau laporan dari masyarakat lainnya tanpa harus terjun langsung di lapangan. Berdasarkan Winardi (2000: 589) menjelaskan bahwa pengawasan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan fokus aktivitas pengawasannya yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung, pengawasan *feedback*. Senada dengan hal tersebut, Handoko (2003: 361) menjelaskan bahwa pengawasan dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a) Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward Control*)

Pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas tujuan yang ingin dicapai sehingga sebelum kegiatan dilakukan bisa dilakukankoreksi.

b) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Control*) Pengawasan ini dilakukan pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan. Dalam proses pengawasan ini harus terlebih dahulu dilakukan pemenuhan syarat dan prosedur sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

c) Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan umpan balik adalah pengawasan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran atas

kegiatan yang telah dilakukan.

#### d. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Zulkifli (2005 : 212) mengatakan bahwa fungsi dilakukan pengawasan ada dua yaitu untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien dan tujuan yang kedua adalah untuk membantu suatu organisasi beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan. Dalam Siagian (2012: 259) pengawasan dilakukan berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian rencana dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan dilakukan atas dasar sifat manusia sebagai pelaksana kegiatan yang memiliki banyak keterbatasan, pengetahuan maupun keterampilan sehingga pengawasan mutlak perlu untuk dilakukan. Sedangkan berdasarkan Hamidi (2011: 50) pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Eksplanasi yaitu pengawasan memiliki fungsi untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk menjelaskan mengapa hasil kebijakan dan program yang direncanakan berbeda.
- 2) Akuntansi yaitu pengawasan mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam kegiatan akuntansi.
- 3) Pemeriksaan yaitu pengawasan membantu memastikan bahwa sumberdaya dan pelayanan sudah sampai pada sasaran yang dimaksud.
- 4) Kepatuhan yaitu pengawasan berguna untuk memastikan administrator program, staf dan pelaku lainnya telah melaksanakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Pengawasan Kepabeanaan

### a. pengertian pengawasan kepabeanaan

Pengertian pengawasan kepabeanaan sebagai dimaksud pada Eddhi Sutarto (2010:90) adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang – orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabeaan yang ditetapkan. Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah



proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pabean dalam meaksanakan pengawasan harus menggunakan analisis resiko untuk menentukan orang dan barang termasuk sarana transportasi yang perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya. Pabean harus mengdopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan manajemen resiko. Pengukuran tersebut digunakan untuk bahan penetapan profit yang berisihimpunan data. Untuk terciptanyanhasil pengawasan pabean, dilakukan administrasi pabean yang mengusahakan kerja sama dengan administrasi pabean lain dan berusaha menghasilkan pengawasan pabean.

Menurut Sutarto (2010:91) pengawasan pabean paling tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeana. Pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis resiko. Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk:

- 1) Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan / atau sistem computer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
- 2) Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklarifikasian dan penetapan nilai pabean.

Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada pasal 82 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang berbunyi sebagai

berikut: Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan paban atas

barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

Selain pengertian audit kepabeanan dalam pasal 1 angka 20 Undang –

Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor

10 tahun 1995 tentang kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan

keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,

surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang kepabeana, dan / atau sediaan

barang dalam rangka pelaksanaan kegiatan peraturan dibidang kepabeana. Jenis

audit dibidang kepabeanan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Audit umum yaitu audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan ketentuan keabeanan.
- 2) Audit khusus yaitu kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan tertentu.

Audit investigasi yaitu audit kepabeanan yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindakpidana kepabeanan

#### **b. Sumber Hukum Pabean**

Menurut Eddhi Sutarto (2010:33) Keberadaan hukum Pabean sebaga hukum

positif didukung oleh peraturan perundangundangan kepabeanan sebagai produk

hukum legislatif yang disahkan oleh lembaga eksekutif (presiden) yang



kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya. Dari pemahaman tersebut diatas, ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber hukum sekaligus merupakan payung hukum bagi produk undang-undang di bawahnya termasuk di dalamnya adalah UU Kepabeanan. Sumber hukum pabean yang sifatnya tertulis tertera pada UUD 1945, yuris prudensi kepabeanan, perjanjian kepabeanan, prinsip-prinsip kepabeanan.

Sumber hukum pabean yang berasal dari UUD 1945 tercantum pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang"

Menurut Eddhi Sutarto (2010:34) Sumber hukum pabean yang berasal dari yurisprudensi kepabeanan berasal dari putusan pengadilan mengenai perkara pabean yang mencakup sengketa pabean dan tindak pidana di bidang pabean yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Perjanjian-Perjanjian yang dibuat, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral juga menjadi salah satu sumber hukum pabean. Sedangkan prinsip umum yang berkaitan dengan hukum menyatakan bahwa salah satu sumber hukum juga berasal dari doktrin hukum, demikian pula sumber hukum pabean dapat berasal dari doktrin kepabeanan.

#### 4. Prinsip-Prinsip Kepabeanan

Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas keseimbangan kepentingan, kejujuran dan kepercayaan

sehingga ketentuan perundang-undangan kepabeanan, selain dapat memberikan keadilan, kepastian hukum juga bermanfaat. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan, yaitu: (Eddhi Sutarto, 2010:27-29)

1. Prinsip paradigma kepercayaan Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi Columbus (Customs controls have therefore been devised on the basic hypothesis that all people are dishonest). Artinya hipotesis prasangka buruk (su'uzzhan) dikedepankan. Oleh karena itu, saat ini prinsip pengawasan bea cukai berpijak pada hipotesis bahwa pada dasarnya setiap orang itu jujur. Artinya hipotesis prasangka baik (husnuzzhaan) dikedepankan sehingga mekanisme pemeriksaan menggunakan manajemen resiko dan pemeriksaan selektif.
2. Prinsip Self Assessment Secara lahiriah self assessment diterjemahkan sebagai „menetapkan sendiri“. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan nasional secara implisit menyatakan bahwa prinsip sel assessment menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan. Artinya, prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan, keaktifan pelaksanaan administrasi usahanya yang berkaitan dengan kepabeanan terletak pada penanggung bea. Hal ini mengandung arti bahwa pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat mempunyai konsekuensi, yaitu penanggung bea cukai bertanggung jawab langsung kepada negara atas pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan ketentuan



kepabeanaan. Pada prinsip self assessment terdapat kandungan kejujuran dan etika melakukan kebenaran yang sangat berfokus dalam pelaksanaan pemungutan bea masuk dan pungutan lainnya yang berkaitan dengan ekspor impor.

3. Prinsip Pengawasan Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pebean
4. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi Pergeseran era konvensional yang beralih ke era modern rasional menuntut semua pihak baik pengguna jasa kepabeanaan maupun institusi pabean sendiri, untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kepabeanaan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, pengguna teknologi informasi sangat mendukung maksud tersebut. Kontribusi yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanaan adalah digunakannya teknologi informasi, sebagaimana disebutkan pada deklarasi Columbus (perhaps the biggest contribution to facilitate Customs procedures can be made through the proper application of information technology). Teknologi informasi sangat mendukung mekanisme kerja informasi. Nahkan teknologi informasi 21 di samping lebih mempercepat penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean, juga dapat digunakan sebagai katalis untuk melakukan informasi terhadap prosedur yang tidak efisien. Penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi memberikan peluang untuk mempercepat transaksi perdagangan internasional.

5. Prinsip Teknik Manajemen Resiko Teknik manajemen risiko adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang masih melakukan pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanaan ataupun pada lingkungan yang sudah menerapkan otomatisasi dalam pemrosesan kegiatan kepabeanaan dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu untuk diretuskan kepada aparat pebean agar dapat diambil tindakan yang lebih tepat. Teknik ini lebih menjamin keefektifan penggunaan sumber daya manusia yang terbatas dengan menggunakan teknik-teknik penilaian risiko, profil, selektivitas, dan penetapan target untuk mengenali adanya pengiriman barang yang berisiko tinggi agar dilakukan pemeriksaan fisik. Deklarasi Columbus menyatakan bahwa "The implementation of risk management techniques has focused attention on more productive targets for intervention". Pelaksanaan teknik manajemen risiko telah menyebabkan dipusatkannya perhatian intervensi hanya pada sasaran-sasaran yang produktif.

### c. Fungsi Kepabeanaan

Pada dewasa ini, tidak ada lagi negara di dunia yang dapat melaksanakan politik autarki, sehingga atas dasar pertimbangan ekonomis dan faktor perkembangan teknologi di bidang produksi, transportasi, komunikasi, dan informasi, setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu melakukan perdagangan luar negeri yang terdiri atas impor dan ekspor. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan itu, pelaksanaan pergerakan 22 fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan oleh



pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan.

Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut. (Adrian Sutedi:2012:3)

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjasi objek pengawasan pejabat bea dan cukai Dikemukakan oleh Adrian Sutedi (2012:7)

Fungsi kepabeanan meliputi tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor yang diperlukan untuk membiayai
- b. pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :

- 1) Penghitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean
- 2) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, niali barang, negara asal dan tujuan.
- 3) Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak dan sebagainya.
- 4) Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan ideologi negara dan stabilitas politik dalam negeri.
- 5) Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang cetak, audio, atau visual pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda
- 6) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.
- 7) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obatobatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat



- 8) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
- 9) Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam.
- 10) Pencegahan dan penegahan pengeluaran bendabenda yang merugikan pelestarian warisan bendabenda purbakala.
- 11) Pencegahan dan penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

#### **d. Tujuan Pengawasan Pabean**

Menurut Colin Vassarotti (lihat Colin Vassarotti, "Risk Management – A Customs Prespective" tujuan pengawasan Pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.

Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan, kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang – undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan

yang dibuat oleh WCO (World Customs Organization) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan.

Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan : penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan. Jika kita lihat uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tidak terlihat adanya fungsi pencegahan pelanggaran, penindakan dan penyidikan tetapi kalau dilihat pada fungsi seksi-seksi di dalamnya terlihat adanya fungsi patroli, pemeriksaan kapal, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, penelitian dokumen dan sebagainya yang merupakan kegiatan pengawasan (Customs Control) menurut terminologi WCO.

Apabila ditinjau dari kegiatan kepabeanan mulai dari saat kedatangan kapal atau penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang atau penumpang, nampaklah bahwa fungsi-fungsi yang dimiliki seksi-seksi di dalam Kantor Pelayanan telah dapat melaksanakan sebagian fungsi pengawasan. Petugas Kantor Pelayanan berwenang melakukan pengawasan pembongkaran, penelitian dokumen, pemeriksaan barang dan pemeriksaan penumpang yang tidak dapat dilaksanakan hanyalah kegiatan audit pasca impor, penindakan dan penyidikan karena ketiga kegiatan ini tidak tercantum dalam uraian tugas dan fungsi kantor pelayanan maupun seksi – seksi didalamnya.

Kegiatan penindakan dan penyidikan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari



pengawasan pabean. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksa fisik, audit pasca – impor, maupun patrol jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindak lanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan.

Pemeriksaan barang dipelabuhan adalah upaya pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi pelanggaran, demikian pada penelitian dokumen sebelumnya barang diizinkan keluar dari pelabuhan. Petugas Bea dan Cukai dkantor pelayanan yang melakukan penelitian dokumen berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi penelitian dokumen itu juga sekaligus suatu pengawasan pabean yang melakukan (*Customs Control*)

Tugas Pencegahan, penindakan dan penyidikan ini harus dilaksanakan terutama oleh kantor Wilayah. Hal ini Nampak dari adanya fungsi pelaksanaan intelejen, patrol, dan oprasi pencegahan pelanggaran penindakan, serta penyidikan yang tidak dimiliki oleh kantor Bidang Pencegahan dan penyidikan pada kantor wilayah diharapkan dapat melakukan day – to – day – opretions (terus-menerus) dalam bidang pencegahan penindakan dan penyidikan

Informasi

### 3. Barang Impor

#### a. Pengertian Impor

Impor menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:441) memiliki arti “pemasukan barang dagangan dari negara asing”. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang- undang nomor 17 Tahun 2006 bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor

dan terutang bea masuk.

b. Pungutan negara dalam rangka impor.

Pungutan negara berdasarkan KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor yang harus dibayarkan atas barang impor yang terdiri atas :

1) BeaMasuk

Sesuai dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, “bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang- undang ini yang dikenakan terhadap barang impor”. Tarif bea masuk setinggi-tingginya adalah empat puluh persen dari nilai pabean. Tarif ini ditentukan berdasarkan klasifikasi barang impor. Pasal 25 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terdapat pembebasan bea masuk diberikan atas barang impor:

- a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbalbalik.
- b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas diIndonesia.
- c) Buku ilmupengetahuan.
- d) Barang kiriman hadiah/ hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencanaalam:
- e) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk



konservasialam;

- f) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g) Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacatlainnya;
- h) Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanannegara;
- i) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanannegara;
- j) Barang contoh yang tidakdiperdagangkan;
- k) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abujenazah;
- l) Barangpindahan;
- m) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/ atau jumlah tertentu;
- n) Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- o) Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p) Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas saatdiekspor;
- q) Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan penjarangan.

## 2) Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Suandy (2014:56) adalah “Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan”.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan Barang

Mewah “Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”. Sedangkan Barang Kena Pajak dalam Waluyo (2014: 308) adalah “barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Menurut Pasal 4A Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan Barang Mewah dalam Waluyo (2014:308) memberikan pengaturan tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut :

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, dan bijih emas.
- b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,



warung, dan sejenisnya. Tidak dikenakan ini untuk menghindarkan dari pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.

d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jasa adalah “setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan” berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Pengertian Jasa Kena Pajak dalam Waluyo (2014: 308-309) adalah

“setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan yang menyebabkan barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan Barang Mewah”.

Terdapat pengecualian dari pengenaan PPN, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan Barang Mewah, jasa tersebut antara lain jasa pelayanan kesehatan

medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga dan catering.

Menurut Sukardji (2014: 1-12) PPN yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang dimaksud adalah PPN merupakan pajak tidak langsung yang antara pemikul pajak dengan pihak yang bertanggung jawab melakukan pembayaran pajak adalah pihak yang berbeda. PPN merupakan pajak yang bersifat objektif yang didasarkan oleh objek pajak tanpa memandang kondisi subjek pajak. Karakteristik PPN yang lain adalah bersifat *multi stage levy* yang artinya dikenakan pada setiap jalur produksi dan distribusi barang namun bersifat non kumulatif sehingga tidak terjadi pajak berganda, menggunakan *Indirect Substraction Methods* yang berarti metode penghitungan dengan mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual dengan yang telah dibayarkan kepada penjual lainnya. PPN yang diterapkan di Indonesiamerupakanpajak pertambahan nilai tipe konsumsi sehingga hanya dikenakan atas kegiatan konsumsi suatu barang atau jasa di Indonesia. Karakteristik PPN yang terakhir adalah PPN menggunakan tarif tunggal yakni sebesar 10 %. Namun dengan menggunakan Peraturan



Pemerintah tarif ini dapat diubah paling tinggi sebesar 15% dan paling rendah sebesar 5%.

Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa Kena Pajak dan PPhBM adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

### 3) Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan yang dikenakan dalam kegiatan impor adalah PPh Pasal 22. Menurut Waluyo (2014:242), Pajak penghasilan Penghasilan PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas pembelian atas barang yang dibiayai dari APBN/APBD dan transaksi lain yang dilakukan oleh badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, yang berhubungan dengan kegiatan impor.

Pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dilakukan oleh Bank Devisa dan DJBC berdasarkan Undang- Undang Pajak Penghasilan Pasal 22.

Besarnya PPh 22 yang dikenakan atas kegiatan Impor adalah :

#### a) Yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API), tarif PPh Pasal 22

Impor adalah sebesar  $2,5\% \times \text{Nilai Impor}$

#### b) Yang tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API), tarif PPh Pasal

22 Impor adalah sebesar  $7,5\% \times \text{Nilai Impor}$

- c) Untuk barang yang tidak dikuasai, tarif PPh Pasal 22 Impor adalah sebesar  $7,5\% \times \text{Harga Jual Lelang}$ .

4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Menurut Suandy (2014: 58) mendefinisikan pajak penjualan atas barang mewah sebagai “pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah”. Pajak Penjualan atas

Barang Mewah merupakan pungutan tambahan selain PPN, PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan BKP yang Tersebut Mewah dari Pengusaha BKP Yang Tersebut Mewah atau pada saat impor BKP yang Tersebut Mewah. Dalam Mardiasmo (2011: 284) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
- b) Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah
- c) Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- d) Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

PPnBM dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP yang Tersebut Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan atas impor BKP yang Tersebut Mewah. Tarif PPnBM bervariasi sesuai dengan jenis barang tersebut. Tarif PPnBM adalah paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi



adalah sebesar 200% (dua ratus persen).

#### **4. Barang Kiriman**

Sesuai PMK-182/PMK.04/2016 Barang kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri dan dalam negeri. Di dalam barang kiriman tersebut terdapat paling tidak meliputi 3 kegiatan yaitu penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Sedangkan dalam Sutarto (2010: 91) menjelaskan bahwa pengawasan pabean paling tidak terdiri dari pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan. Pemeriksaan pabean terdiri atas :

1. Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
2. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) memeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean

#### **5. Tata Laksana Impor Barang**

Pengawasan dilakukan atas setiap kegiatan impor barang. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/ BC/ 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tata Laksana Impor Barang, pengawasan kepabeanan memiliki 5 unit pengawasan meliputi Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, Unit Narkotika dan Unit Sarana Operasi. Masing- masing unit pengawasan memiliki peranan berbeda- beda yaitu :

##### **a. Unit Intelijen**

Unit Intelijen melaksanakan kegiatan pendeteksian secara dini atas

pelanggaran. Kegiatan yang dilakukan oleh unit intelijen meliputi pengumpulan informasi, penilaian dan analisis data, pendistribusian data, dan evaluasi dan pemutakhiran data. Berikut penjelasan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Unit Intelijen :

#### 1) Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi bersumber dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Informasi yang diperoleh dari internal DJBC berasal dari kegiatan *surveillance* yaitu kegiatan pengamatan pada orang, tempat, sarana pengangkut ataupun objek tertentu yang dilakukan secara berkesinambungan dalam periode tertentu yang dilakukan secara tertutup dalam rangka pendalaman data yang dapat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan. Informasi Internal juga bersumber dari kegiatan *monitoring* yaitu pengamatan pada data- data transaksi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan atau cukai. Selain itu dalam pengumpulan informasi juga dapat berupa pe-

nerimaan informasi dari unit internal lainnya dalam lingkup DJBC.

Sedangkan informasi eksternal DJBC bersumber dari laporan masyarakat atau institusi eksternal lainnya. Hasil dari pengumpulan data ini disebut dengan Lembar Informasi (LI).

#### 2) Penilaian dan analisis data

Penilaian dan analisis data dilakukan atas hasil pengumpulan data.

Penilaian dilakukan dengan pengklasifikasian informasi berdasarkan LI.

Pengklasifikasian informasi berdasarkan pada kriteria tertentu berupa kehandalan sumber dan validitas informasi yang diperoleh yang kemudian



dituangkan dalam Lembar Klasifikasi Informasi (LKI). Sedangkan analisis data atau informasi akan dilakukan dengan mencocokkan, membandingkan, menguji serta meneliti informasi terkait indikasi pelanggaran kepebeanaan. Hasil dari proses penilaian ini kemudian akan dianalisis dan dituangkan dalam Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI).

### 3) Pendistribusian data

Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) yang telah dihasilkan akan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya produk intelijen yaitu NHI (Nota Hasil Intelijen), NIP (Nota Informasi Penindakan ), Nota Informasi (NI), rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau informasi lainnya. NHI merupakan produk hasil kegiatan intelijen yang memuat adanya indikasi yang kuat akan adanya pelanggaran sehingga harus segera dilakukan penindakan. NIP memuat informasi adanya indikasi pelanggaran kepebeanaan dan/atau cukai dari Unit Intelijen untuk dapat dilakukan penindakan. NI memuat informasi adanya indikasi pelanggaran yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Pendistribusian data dapat dilakukan dengan secara elektronik maupun manual. Secara elektronik dilakukan melalui hubungan antar komputer atau melalui sistem Pertukaran Data Elektronik.

### 4) Evaluasi dan Pemutakhiran data

Pemutakhiran data dilakukan oleh Subdirektorat Intelijen berdasarkan informasi dan masukan dari Kantor terkait. Pemutakhiran ini meliputi profil penumpang, profil perusahaan, profil komoditi, profil pengusaha kena cukai, dan profil lainnya.

#### b. Unit Penindakan

Penindakan dilakukan oleh Unit Penindakan, penindakan ini bertujuan untuk mengamankan hak negara dan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban kepabeanan dalam upaya fisik yang bersifat administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban kepabeanan yang dimaksud meliputi penyampaian pemberitahuan pabean dan pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Penindakan merupakan hasil tindak lanjut atas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Intelijen. Kegiatan penindakan meliputi penelitian pra penindakan, penentuan skema penindakan, patroli dan operasi penindakan, penentuan hasil penindakan. Kegiatan penindakan yang dilakukan juga dapat berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya.

#### c. Unit Penyidikan

Unit Penyidikan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian dan penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara. Penanganan Perkara dilakukan oleh unit penyidikan untuk menentukan apakah terjadi tindakan pelanggaran di bidang kepabeanan atau tidak. Kegiatan ini meliputi penerimaan perkara, penelitian pendahuluan, penentuan skema penanganan perkara, penelitian/ penyelidikan dan penyidikan, penanganan barang hasil penindakan, penanganan pelaku pelanggaran, pengelolaan Cabang Rumah Tahanan DJBC.

#### d. Unit Narkotika



Unit Narkotika merupakan Unit yang bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data terkait Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika (NPP) serta penanganan penindakan.


Kegiatan penindakan yang dilakukan dapat berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegehan, dan penindakan lainnya yang sebagai wujud pelaksanaan pengawasan terkait NPP.

e. Unit Sarana Operasi

Pengelolaan Sarana Operasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Unit Sarana Operasi untuk menunjang unit lain seperti Unit Intelijen, Unit Penindakan, Penyidikan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan fungsi pengawasan kepabeantasan lainnya. Sarana operasi yang dimaksud berupa kapal patroli, pesawat terbang, alat pemindai (*scanner*), radar pantai, senjata api, anjing pelacak, peralatan telekomunikasi dan sarana operasi pengawasan lainnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyediaan sarana operasi, penempatan dan pemanfaatan sarana operasi, pemeliharaan sarana operasi, pengoperasian sarana operasi kecuali alat pindai, dan evaluasi pengelolaan sarana operasi

C. Kerangka Pemikiran

Gambar : 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Olahan peneliti 2019

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2014 :283). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai pada saat terjadi perdagangan internasional yang mengakibatkan terjadinya arus barang keluar atau masuk ke dalam pabean yang disebut dengan impor (barang yang masuk ke dalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean) Setiap kegiatan impor akan menimbulkan kewajiban kepabeanan yang meliputi penyampaian



pemberitahuan pabean, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan bea masuk, bea keluar dan pajak. Pemenuhan kewajiban kepabeanan bersifat *self assesment system* dimana eksportir, importir maupun PPJK diberikan wewenang untuk melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan bea masuk, bea keluar dan pajak yang terutang sendiri untuk itu perlu dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Guna mendapat hasil yang baik dalam suatu penelitian yang akan dilakukan ini, maka diperlukan suatu teknik tertentu secara ilmiah yang dapat disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam rangka mencapai tujuan dan kegunaan tertentu dalam hal ini supaya penelitian yang dimaksud dapat berjalan sesuai dengan prosedur bagaimana peneliti ini dilaksanakan. Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian (Anggoro, 2008:11).

Menurut Anggoro (2008:11) penelitian ini diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Dengan demikian metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara penelitian yang dilakukan, termasuk prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian, termasuk didalamnya seperti jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumberdata, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap, yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar ilmiah (Cresswell,1994:1). Pendekatan deskriptif sendiri merupakan penelitian



yang berusaha memadukan pengetahuan dan informasi untuk menemukan keterkaitan hubungan yang logis yang mungkin terjadi dan semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Sugiyono, 2011:50)

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bias individual atau menggunakan angka – angka. (Sukmadinata, 2006:5). Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk :

1. Menggumpulkan informasi secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku
3. Membuat perbandingan atau evaluasi
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang

Didasari uraian diatas jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pemahaman tersebut.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu fokus penelitian dapat menciptakan penelitian yang terarah dan relevan terhadap objek penelitian. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pengawasan impor atas barang kiriman pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Pengawasan terhadap impor atas barang kiriman untuk dipakai kecuali barang penumpang, barang impor sementara oleh penumpang, barang impor melalui jasa titipan, barang impor tertentu yang ditetapkan oleh DJBC yang dilakukan pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan.
2. Faktor penghambat dan pendukung pengawasan impor atas barang kiriman yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya C Kabupaten. Yang meliputi :
  - a. Faktor penghambat pengawasan impor atas barang kiriman pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten yang berasal dari KPPBC Tipe Madya C Kabupaten dan pengguna jasa (eksportir,importir atau PPJK).
  - b. Faktor pendukung pengawasan impor atas barang kiriman pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan yang berasal dari KPPBC Tipe Madya C Malang dan masyarakat.

## D. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian memberikan informasi terkait wilayah atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang peneliti teliti. Lokasi penelitian digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun lokasi



penelitian yang peneliti tuju adalah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indosenia Kecamatan Sebatik Kab Nunukan. Penulis memilih lokasi karena kantor tersebut memiliki fungsi pengawasan serta masih banyaknya pelanggaran pelanggaran dalam bidang kepabeanan di kecamatan Sebatik.

#### **E. Sumber Data dan Jenis Data**

Pengertian sumber data dalam Arikunto (2013:172) adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Informan ini secara sukarela menjadi anggota penelitian meskipun hanya bersifat informasi. Informan yang dapat memberikan informasi tentang objek kajian yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari beberapa orang yang dipercaya dan mengetahui objek yang akan diteliti.

##### **a. Informan**

Informan adalah seorang yang dapat memberikan informasi guna memecahkan masalah yang diajukan dan diungkap. Informan merupakan individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang dilakukan oleh peneliti (Konentjaraningrat,1983). Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui secara mendalam. Informan yang dapat memberikan informasi :

1).Bapak Rudy, (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Informan dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean

C Wilayah Perbatasan Indosenia Kecamatan Sebatik Kab Nunukan sebagai informan dalam penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan atau cara untuk memperoleh atau mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti akan digunakan sebagai bahan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Maka dari itu dibutuhkan cara-cara yang tepat untuk melakukan pengumpulan data yang akurat dalam menjawab perumusan masalah yang ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Metode *Interview* (Wawancara)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:231) mendefinisikan *interview* sebagai “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pertemuan dua orang, dimana keduanya melakukan tanya jawab agar bisa saling bertukar informasi dan ide yang maknanya dapat dikonstruksikan ke dalam sebuah topik. Wawancara akan dilakukan dengan pihak- pihak yang terkait dengan pengawasan yang ada di KPPBC Tipe Madya Malang. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang objek penelitian secara langsung dari informan.

## G. Instrumen Penelitian



Instrumen Penelitian menurut Arikunto (2013: 203) merupakan suatu alat atau fasilitas yang dipilih oleh peneliti untuk kegiatan pengumpulan data sehingga dapat mendapatkan hasil yang baik dan juga dapat mempermudah pekerjaan peneliti.

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah:


- a. Peneliti sendiri
- b. Pedoman Wawancara.
- c. Pedoman Dokumentasi
- d. Catatan Lapangan
- e. Perlengkapan dan peralatan pendukung seperti laptop, kamera, *tape recorder*.

#### **H. Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014:244) yang mengutip pendapat Bogdan, menyatakan bahwa "*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*". Hal ini berarti bahwa analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mencari data yang kemudian disusun secara sistematis dimana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber lain sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data interaktif.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 13) analisis data terdiri atas empat unsur yaitu pengumpulan data, kondensasi data data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Condensation  
Data



1. Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh akan dikumpulkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses pemilahan dan penetapan fokus.

Data yang telah diperoleh dari lapangan setelah dikumpulkan akan dilakukan kondensasi data. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari lapangan biasanya berjumlah banyak sehingga perlu dilakukan pemilihan hal- hal pokok yang berkaitan dengan pengawasan impor atas barang kiriman, faktor penghambat, faktor pendukung dalam pengawasan impor atas barang kiriman yang telah dilakukan Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (Ekspor dan Impor) dan Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe Madya C Nunukan.

3. Penyajian Data

Data selanjutnya akan disajikan dalam bentuk kata, gambar, tabel. Penyajian data berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari lokasi penelitian. Penyajian data diikuti dengan analisis data. Di dalam analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan teori





yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan terhadap temuan pada penelitian.

Kesimpulan akan dilakukan verifikasi secara terus- menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Setiap kesimpulan terus- menerus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung pada akhirnya didapatkan kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini kesimpulan yang akan diambil tentang bagaimana implementasi pengawasan impor barang dan faktor penghambat serta faktor pendukung implementasi pengawasan yang dilakukan Seksi Pelayanan Kepabeanaan Cukai (Ekspor dan Impor) dan Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe Madya C Nunukan .

#### I. Keabsahan Data


Dalam Sugiyono (2014 :270) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data menggunakan uji Triangulasi Data

##### Uji Triangulasi data

Menurut Moleong (2007: 330) uji kredibilitas atau juga disebut sebagai uji derajat kepercayaan dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi.

Dalam Sugiyono (2014:273) triangulasi terdiri dari 3 macam yaitu triangulasi

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu menguji kredibilitas melalui sumber yang sama melalui teknik yang berbeda yaitu menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk pengawasan impor atas barang kiriman pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan . Sedangkan untuk faktor penghambat dan pendukung pengawasan impor atas barang kiriman pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan menggunakan triangulasi sumber yakni dengan melakukan wawancara dengan 1 orang informan yaitu Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan





**BAB 1V****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambar Umum Lokasi Penelitian Dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan****Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia****Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.****1. Gambar Umum Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan****a. Geografis Kecamatan Sebatik**

Kecamatan Sebatik terletak di Pulau Sebatik, dimana Pulau Sebatik ini adalah pulau yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah Indonesia kabupaten Nunukan dan sebagian merupakan wilayah Malaysia Timur (Sabah). Kecamatan Sebatik berbatasan dengan kecamatan sabah, Malaysia Timur di sebelah utara, disebelah timur dan selatan berbatasan dengan laut Sulawesi, dan disebelah barat berbatasan dengan kecamatan sebatik barat. Secara astronomi, Kecamatan Sebatik berada pada titik koordinat 4010' sampai 4010'10" lintang utara dan 117054' sampai 117054'09" bujur timur, itu tidak begitu luas. Kecamatan Sebatik terletak diketinggian antara 0 m hingga 500 m di atas permukaan laut. Kecamatan Sebatik memiliki topografi permukaan bumi yang tidak terlalu tinggi karena sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut. Suhu udara di Kecamatan Sebatik cukup tinggi karena dekat dengan wilayah pantai yang andai dan berpasir salah satunya adalah pantai batu lamampu yang sering kali dijadikan tempat wisata bagi masyarakat di kabupaten Nunukan.

Kecamatan sebatik tebagi menjadi 4 bagian dan terdiri dari 16 Desa sebagai berikut :

Barat : Setabu , Liang , Bunyu , Binalawan dan Bambang

Tengah : Aji Kuning , Sungai Limau, Maspul, Bukit Harapan

Timur : Sei nyamuk, Tanjung Harapan, Bukit Aru Indah, Tanjung Aru

Utara : Sei pancang, Lapri, Seberang


Kecamatan Sebatik memiliki luas 51,07 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 4 (empat)

Desa/kelurahan yaitu :

Desa / Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase ( % )	Keterangan ( Kelurahan /Desa )
1	2	3	4
1. Balansiku	23,58	46,45	Desa
2. Tanjung Karang	13,23	26,06	Desa
3. Sei Manurung	8,22	16,19	Desa
4. Pandaidi	5,73	11,29	Desa
Jumlah	50,76	100	

Tabel:3





Gambar : 3 Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan

Sumber : <https://karyanunukan.wordpress.com>

b. Visi Misi Kecamatan Sebatik

Kecamatan sebatik Memiliki

**Visi :**

“Terwujudnya Masyarakat Sebatik Sebagai Penggerak Pembangunan di Wilayah Perbatasan Demi Terjaganya Integritas NKRI yang Beriman Adil dan Makmur”

**Misi**

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati Nunukan untuk menangani sebagian urusan onotomi daerah.
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan masyarakat,



penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan primayang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa

- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- d. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika ditingkat kecamatan
- e. Menyelenggarakan kesektarian/ ketatausahaan kecamatan.

## **2. Gambar Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC)**

### **Tipe Madya Pabean C Wilayah Perbatasan Indonesia Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kab Nunukan

Merupakan KPPBC Tipe Madya Cukai

- a. Visi Misi KPPBC TMC Kecamatan Sebatik

Visi

“Menjadikan kantor modern sebagai kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra DJBC”

Misi

Memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri perdagangan dan masyarakat

- b. Logo Instansi dan Makna Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan keputusan Menteri

Keuangan RI No : 52/KMK.05/1996 tanggal 29 januari 1996 : Sebagai berikut:





Gambar : 4 Logo Bea Cukai

Sumber : <http://www.beacukai.go.id>

1. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya
2. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya
3. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
4. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

Makna gambar :

1. Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila
2. Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai
3. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin;
4. Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
5. Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

### c. Tugas Dan Fungsi

#### **Tugas**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **Fungsi**

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;




5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
- d. Struktur Organisasi KPPBC TMC Kabupaten Nunukan

Struktur organisasi bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan tanggungjawab, wewenang, dan tugas yang harus dijalankan oleh masing-masing bagian organisasi. KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan terdiri dari Subbagian Umum yang terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kenegaraan, Urusan Keuangan dan Urusan Rumah Tangga dan 7 Seksi sebagaimana pada gambar 3.



## Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan



**Gambar 4 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C  
kabupaten Nunukan**

Sumber : Diolah 2019

Tugas dari masing – masing bagian pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Kantor  
Kepala kantor mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan , bimbingan teknis , pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang – undang, pemberian perjanjian pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang



kepabeanaan dan cukai, serta pelaksanaan pengelolaan data, penyajian informasi, dan laporan dibidang kepabeanaan dan cukai

b) Kepala Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan serta menyusun rencana kereja dan laporan akuntabilitas. Sub bagian umum terdiri atas:

1) Kepala Urusan TU dan Kepegawaian

Tugas : Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian serta menyusun rencana kerja

2) Kepala Umum Rumah Tangga

Tugas : Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan

3) Kepala Urusan Keuangan

Tugas : Melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai

c) Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan

Seksi penindak dan penyidik mempunyai tugas melakukan tugas intelijen , patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang – undang dibidang kepabeanaan dan cukai, penyidik tindak pidana kepabeanaan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarna operasi, sarana komunikasi, dan senjata api

Seksi penindakan dan penyidikan terdi atas :

1) Kepala Subseksi Penyidik dan Barang Hasil Penindakan

Tugas : Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai , perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda

administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkaran dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tidak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undang serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti

2) Kepala Subseksi Sarana penindakan

Tugas : Melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut , patrol dan operasi pencegah dan penindakan pelanggaran peraturan perundang – undang dibidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang .

3) Kepala Subseksi Intelijen

Tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut laporan pembongkaran dan penimbunan barang dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen .

d) Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

1) Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai I

2) Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai II

3) Kepala Subseksi Pengelolaan data dan Administrasi Dokumen

e) Kepala Seksi Pembendaraan

Seksi pembendaraan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

Seksi pembendaraan terdiri dari:

1) Kepala Subseksi Penagihan dan Pengembalian



Tugas : Melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Penerbitan dan pengadministrasian pelelangan , pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar , cukai, denda administrasi, bunga , sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai

2) Kepala Subseksi Manifase Penerimaan dan Dokumen

f) Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi kepatuhan Internal dan Penyuluhan melakukan tugas evaluasi kerja dilingkungan kantor melakukukan bimbingan konsultasi .

1) Kepala Subseksi Kepatuhan dan Pelaksanaan Tugas

2) Kepala Subseksi Penyuluhan dan Laynan Informasi

## **B. Penyajian Data**

### **1. Sistem Pengawasan Barang Impor pada kantor KPPBC Tipe Madya C**

#### **Kabupaten Nunukan**

Dalam hal pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang, : Rudy (Kepala Seksi

PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar

Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan . Memberikan pernyataan

sebagai berikut:

“ Pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang telah dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal tugas pengawasan lalu lintas barang, seksi penindakan dan penyidikan membagi ke dalam 3 subseksi yakni

subseksi intelijen, subseksi penindakan dan sarana operasi dan subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan dengan melaksanakan tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pola pengawasan dimulai dengan pemeriksaan kapal dengan melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian kapal yang dicurigai tempat menyembunyikan barang larangan atau barang yang dibatasi. Pemeriksaan kapal dilakukan aparat KPPBC bersama dengan petugas imigrasi dan kesehatan. Selain itu, dilakukan pengambilan manifest asli yang dimiliki oleh kapten kapal untuk menyesuaikan dengan manifest yang dilaporkan oleh agen pelayaran. Selanjutnya dilakukan pembongkaran barang dengan melihat laporan pembongkaran dari agen kapal. Pola pengawasan selanjutnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap barang larangan dan pembatasan yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB) dengan melakukan pemeriksaan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan dalam hal impor barang tertentu yang memerlukan izin dari instansi lain. Demikian juga terhadap barang ekspor yang memerlukan izin dari instansi lain. Setelah itu dilakukan pengawasan terhadap distribusi barangnya untuk mengetahui ke gudang mana barang tersebut di timbun, namun hal ini hanya dilakukan terhadap perusahaan tertentu dalam bentuk undercover. Pengawasan tersebut menggunakan berbagai peralatan seperti mobil patroli, komputer berbasis sistem CEISA dan tool kit lainnya.”



Terkait pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean tersebut, Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan menambahkan sebagai berikut :

“ Pada tahun-tahun sebelumnya, seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan barang telah kami lakukan sebaikbaiknya, namun masih banyak hal yang kami perlu tingkatkan lagi di tahun 2014 ini untuk lebih meningkatkan pula efektivitas pengawasan tersebut yakni peningkatan kemampuan analisis intelijen dengan melakukan pelatihan pembacaan analisa paspor dan teknik wawancara, Spotcheck secara berkala pada jalur hijau dan kuning, maksimalisasi penggunaan xray dan ion scan, penguatan customs narcotic team, operasi kepatuhan pengusaha impor dan ekspor, Peningkatan kegiatan patroli darat serta peningkatan kerja sama dengan Polri dan BNNP.”

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, KPPBC TMP C Kabupaten Nunukan juga telah menerapkan jalur-jalur pengawasan untuk melihat sejauh mana akan dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan:

“ Dalam pelayanan importasi barang dilakukan manajemen resiko dengan 3 jalur Yakni Jalur merah dengan dilakukan pemeriksaan dokumen dan semua barang yang diberitahukan, Jalur kuning dengan

melakukan pemeriksaan contoh barang dan dokumen pendukung. Jalur hijau tanpa pemeriksaan barang hanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Penjaluran tersebut dilakukan oleh sistem kantor pusat bea dan cukai dengan memperhatikan manajemen resiko komoditi dan perusahaan.”

Sejauh ini, KPPBC TMP C Nunukan dengan SDM serta sarana dan prasarana yang mereka miliki telah menemukan berbagai pelanggaran kepabeanan baik itu pelanggaran impor maupun ekspor dan telah menindaki sesuai Undang-Undang yang mengaturnya. Data Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### **1.)Paktor Penghambat dan faktor Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Barang Impor .**

Pengawasan yang dilakukan seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan seksi penindakan dan penyidikan, pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaannya beberapa kali menghadapi kesulitan yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan pemeriksaan selain itu hal tersebut dapat diselesaikan dan didukung oleh beberapa faktor pendukung . Hambatan tersebut ada 3 macam

#### **1. ) Faktor Penghambat Pengawasan barang Impor**

##### **a. Jumlah SDM**

Salah satu faktor penghambat pengawasan adalah karena kurangnya jumlah pegawai atau aparat . Jumlah pegawai atau aparat KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan belum sebanding dengan luasnya daerah pabean yang menjadi wilayah kewenangannya. Sehingga pengawasan terhadap kecamatan Sebatik yang memiliki ratusan jalur putus atau mengawasi ratusan pelabuhan tikus yang ada



dikecamatan sebatik menjadi kurang efektif dalam melakukan pengawasan barang impor didaerah kecamatan sebatik.

Berdasarkan informasi Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan

“KPPBC Nunukan pegawai atau aparat pengawasan sendiri hanya terdiri 11 orang untuk mengawasi seluruh Kabupaten nunukan , dan untuk daerah sebatik diawasi oleh pegawai atau aparat 7 orang . jadi kita menggunakan sistem sels menejemn berdasarkan titik mana yang bisanya melakukan impor ekspor bersifat darurat saja “

#### b. Topografi

Salah satu penghambat yang kedua dalam penerapan pengawasan barang impor pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan Dari segi fotografi sebatik berbatasan langsung dengan tawau , sebatik terbagi menjadi 2 bagian sebelah timur bagian malysia (Tawau) sebelah barat bagian Indonesia yg dibatasi langsung kecamatan sebatik , sehingga sebatik banyak memiliki ratusan pelabuhan tikus yang tidak dapat dijangkau langsung oleh KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan

Hal tersebut dikuatkan oleh Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan m

”iya mbak jadi Salah satu hambatan kita topografi , sebatik itu dari nunukan ada ratusan titik jalur putus ( jalur tikus ) .

#### c. Peraturan yang tidak bisa ditetapkan

Salah satu penghambat yang ke tiga dalam penerapan pengawasan barang impor Peraturan peraturan tersebut berasal dari badan badan yang menitipkan peraturan-peraturan terhadap pihak Bea Cukai . Meski peraturan – peraturan tersebut hanyalah titipan namun pihak KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan juga memiliki kebijakan untuk menetapkan peraturan tersebut atau tidak , karena peraturan – peraturan tersebut terkadang sangat kurang aplikatif sehingga peraturan – peraturan tersebut terkadang merugikan importir dan masyarakat . Seperti contohnya merugikan waktu, biaya, terlalu rumit . Disatu sisi pihak KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan Harus menjalankan peraturan – peraturan titipan tersebut disatu sisi mereka juga harus melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi Bea Cukai

“Contoh kasus daerah Nunukan itu 99% menggunakan produk Malaysia bukan hanya dinunukan saja hampir seluruh Kalimantan utara menggunakan produk malaysia dan banyaknya barang barang penyelundupan yang dilakukan importir ”

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan

“ iya benar mbak karena secara grafis sebatik sangat dekat dengan negara sebelah ( Tawau ) , Tarakan sebatik kurang lebih 3 jam antara jarak tawau dan sebatik 30 menit untuk pulang pergi , kalua dipaksakan masyarakat mengambil barang k Tarakan butuh waktu lama belum lagi biaya ongkos yang sangat mahal dan pp 30 menit anatar sebatik dan tawau ( malaysia) dan biaya murah. Tidak bisa di pungkiri masyarakat lebih memilih barang luar



karena waktu dan biaya jika mengambil produk Indonesia sendiri membutuhkan waktu lama dan biaya yang banyak, jika ditanya tentang barang-barang penyelundupan kita harus mengetahui dulu pokok dari permasalahannya dan salah satu pemerintah pemkot harus ditanyakan kesiapan dulu untuk penyediaan barang lebih cepat dan harga terjangkau

## 2. Faktor pendukung

Faktor pendukung pemeriksaan impor barang yang berasal dari KPPBC Tipe

Madya Pabean C Kabupaten Nunukan meliputi beberapa faktor yaitu :

### a. Akses informasi yang sudah berbasis sistem

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, akses informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan sistem pelayanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contohnya CEISA ( Customs –Excise Information System and Automation) adalah sentralisasi sistem pelayanan dan pengawasan yang akan mempermudah system layanan DJBC dengan pelayanan 24 jam untuk mendukung layanan terintegrasi nasional, INSW (Indonesia National Single Window) adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukan suatu data dan informasi secara tunggal, SDIA (Sistem Informasi Penindakan dan Penyidikan), SACS (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi)

Hal tersebut dikuatkan oleh Bapak Rudy, (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar

Pos) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe

Madya Pabean C Kabupaten Nunukan yang menyatakan

“Yes, disitu ada namanya CEISA ( Customs –Excise Information System

and Automation) jadi ini kita sentralistik dibawah ke Metrian Kauangan

pengelolaannya dipusintek (Pusat informasi teknologi) jadi kita ada data

luasnya walaupun ekspor impor ada data luasnya, jadi untuk data pengusaha untuk mendapatkan akses PDE mengakses k internet dengan modul PIB ”

#### b. Kerjasama Dengan Instansi Lain

Kerjasama antara KPPBC Tipe Mdy a Pabean C Kabupaten Nunukan dengan instansi lain merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan pemeriksaan barang impor . Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Rudy , (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos ) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos

KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan .Menyatakan bahwa

“ iya mbak, jadi untuk mengawasi pelabuhan dan jalur putus atau tikus didaerah sebatik kami melakukan kerjasama dengan instansi lain karena kalau dari kami sendiri dengan SDM yang terbatas kami tidak bisa mengawasi langsung sehingga kami melakukan kerjasama dengan instansi lain jika ada pelanggaran atau yg bersifat darurat kami akan segera turun k lapangan”

#### c.) **Antisipasi dari KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan dalam menghadapi pi masalah – masalah dalam melakukan pengawsan**

Dalam menghadapi hambatan – hambatan yang dialami oleh KPPBC Tipe Madya C Nunukan dalam penerapan pengawasan barang larangan untuk pembatasan KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan bebrapa antisipasi untuk menghadapi hambatan – hambatan tersebut salah satunya untuk menghadapi keterbatasan pengetahuan importir KPPBC Tipe Maya C Kabupaten nunukan memiliki seksi PLI ( Pusat Layanan Informasi )seksi penyuluhan dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan , komsultasi , dan



layanan informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi dibidang kepabeanan dan cukai. Salah satu program dari PLI itu sendiri adalah sosialisasi tentang kepabeanan dan cukai yang rutin diadakan setiap bulan, kemudian siaran radio, kemudian adanya seminar berisi penyuluhan

. Hal – hal yang dilakukan PLI membantu pengetahuan masyarakat awam dalam proses pelaksanaan kepabeanan maupun cukai.

Hal tersebut kemudian dikuatkan melalui pernyataan Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos) selaku Kepala Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan

“Dikita ada Namanya unit PLI (Penyuluhan Layanan dan Informasi di Humas jadi nanti setiap steak holder pengguna jasa yang menanyakan tentang peraturan kepabeanan atau peraturan ekspor atau impor pada umumnya nanti bisa bertanya pada bagian itu, iya nanti PLI sendiri sangat membantu pengetahuan masyarakat yang minim masalah kepabeanan, nanti adanya sosialisasi adanya siaran radio adanya seminar komunikasi. Ini bagian penting dari bea cukai, karena dasarnya jika pengetahuan sama tidak ada kendala dan sekarang sebatikpun PLI Sangat aktif untuk melakukan sosialisasi.

### C. Pembahasan

1.) Sistem Pengawasan Barang Impor pada kantor KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan pengawasan lalu lintas barang telah dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal tugas pengawasan lalu lintas barang, seksi penindakan dan penyidikan membagi ke dalam 3 subseksi yakni subseksi intelijen, subseksi penindakan dan sarana operasi

dan subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan dengan melaksanakan tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pola pengawasan dimulai dengan pemeriksaan kapal dengan melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian kapal yang dicurigai tempat menyembunyikan barang larangan atau barang yang dibatasi. Pemeriksaan kapal dilakukan aparat KPPBC bersama dengan petugas imigrasi dan kesehatan. Selain itu, dilakukan pengambilan manifest asli yang dimiliki oleh kapten kapal untuk menyesuaikan dengan manifest yang dilaporkan oleh agen pelayaran. Selanjutnya dilakukan pembongkaran barang dengan melihat laporan pembongkaran dari agen kapal. Pola pengawasan selanjutnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap barang larangan dan pembatasan yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB) dengan melakukan pemeriksaan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan dalam hal impor barang tertentu yang memerlukan izin dari instansi lain. Demikian juga terhadap barang ekspor yang memerlukan izin dari instansi lain. Setelah itu dilakukan pengawasan terhadap distribusi barangnya untuk mengetahui ke gudang mana barang

## 2.) Faktor Penghambat Implementasi Pengawasan Impor Barang

Faktor penghambat dalam implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari pengguna jasa (importir, PPJK) adalah ketidakjelasan spesifikasi barang yang tercantum pada dokumen pelengkap pabean yang disampaikan. Hal ini merupakan akibat dari adanya perbedaan format penulisan spesifikasi barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap pabean seperti *invoice*, dan *packing list* dari berbagai negara. Perbedaan spesifikasi yang dijelaskan dalam *invoice* dan *packing list* terjadi



karena setiap negara memiliki format yang berbeda-beda dalam menuliskan spesifikasi barang impor. Ada beberapa negara yang menuliskan spesifikasi barangnya secara jelas namun ada beberapa negara yang hanya menuliskan spesifikasi barang secara singkat saja. Hal ini akan sangat menyulitkan proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Dalam penelitian dokumen, *invoice* dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengklasifikasikan barang impor terkait dengan pengenaan tarif dan nilai pabean. Sedangkan *packing list* akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan fisik barang. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu standar tentang format spesifikasi barang yang harus dicantumkan dalam *invoice* dan *packing list*. Selain itu akibat penulisan spesifikasi yang tidak jelas ini akan membutuhkan konfirmasi dari pihak importir atau PPJK terkait dengan barang impor tersebut. Seringkali importir atau PPJK tidak segera memberikan konfirmasi sehingga hal ini akan menyebabkan kegiatan pemeriksaan pabean menjadi terhambat. Sehingga seharusnya importir atau PPJK bisa lebih responsif lagi apabila petugas membutuhkan kejelasan informasi atas dokumen pemberitahuan terkait impor barang yang dilakukan.

#### 1.) Faktor Pendukung Implementasi Pengawasan Impor Barang

Faktor pendukung implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan adalah lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif ini tercipta karena adanya kerjasama yang baik antara pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan. Wujud kerjasama ini adalah adanya kerjasama yang baik antara petugas yang berada di kantor dan petugas yang melakukan pengawasan di lapangan. Selain itu kerjasama juga terjalin antar seksi contohnya apabila Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai

(Ekspor dan Impor) memiliki informasi terkait dengan adanya indikasi pelanggaran kepabeanaan maka informasi tersebut akan disampaikan kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk ditindaklanjuti. Faktor pendukung dalam pengawasan impor yang berasal dari Kantor lainnya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan telah memadai yaitu adanya CCTV, komputer, kendaraan, *ion scan*, *x-ray*, anjing, penggunaan sistem pertukaran data elektronik, dan penggunaan teknologi informasi yang sudah canggih yakni dengan penggunaan sistem komputer pelayanan milik bea dan cukai yang bernama CEISA. Penggunaan CEISA akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan impor barang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan turut mendukung implementasi pengawasan impor barang. Sedangkan faktor pendukung implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari Kantor lainnya adalah kerjasama yang terjalin antara KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan dengan instansi lain. Bentuk kerjasama ini terlihat dalam portal INSW. Portal INSW merupakan hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh 18 kementerian Republik Indonesia antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, POLRI, Kementerian Perindustrian dan kementerian lainnya. Bentuk kerjasama yang dijalin oleh KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan lainnya adalah kerjasama dengan PLB yang merupakan pemilik dari gudang penyimpanan. Sehingga dalam implementasi pengawasan impor barang, petugas KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan memperoleh dukungan teknis yang berasal dari PT POS. Faktor pendukung implementasi pengawasan impor barang tidak hanya berasal dari KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan sendiri saja melainkan terdapat pula faktor



pendukung implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari masyarakat.

Faktor pendukung implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari masyarakat yaitu adanya informasi terkait terjadinya pelanggaran di bidang

kepabeanaan. Berdasarkan informasi tersebut maka Seksi Penindakan dan

Penyidikan KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan akan melakukan kegiatan

intelijen untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan akan segera ditindaklanjuti

Kantor Pos Lintas Batas dan pos patok lintas batas yang ada daerah perbatasan

juga digunakan untuk menghindari ketentuan terkait barang impor yang merupakan

barang larangan dan/ atau pembatasan. Selain itu pelanggaran yang terjadi di bidang

impor adalah tindakan mengimpor barang yang merupakan barang yang dilarang

untuk dilakukan impor . Tingginya jumlah pelanggaran ini salah satunya adalah

disebabkan oleh penerapan *self assesment system* dimana seorang importir memiliki

kewenangan untuk memberitahukan pemberitahuan pabean, menghitung, menyeter

dan melapor bea masuk, dan pajak dalam rangka impor. Penerapan sistem ini

dimanfaatkan oleh sebagian importir untuk melakukan pelanggaran kepabeaannya

salah satunya untuk menghindari pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka

impor yang tinggi maupun untuk melakukan tindakan penyelundupan salah satunya

melalui pemalsuan dokumen. Selain itu pemalsuan dokumen juga digunakan untuk

melakukan tindakan penyelundupan. Pelanggaran kepabeanaan juga masih terjadi


disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh importir yang baru

dalam bidang kepabeaan

2.) Antisipasi dari KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan dalam

Menghadapi masalah – masalah dalam melakukan pengawasan

Antisipasi – antisipasi dalam menghadapi masalah – masalah yang menghambat KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan dalam melakukan pengawasan barang larangan dan pembatasan adalah adanya salah satu seksi KPPBC Tipe Madya Kabupaten Nunukan yang bernama PLI ( Pusat Layanan Informasi ) yang memberikan informasi – informasi terkait bidang pabean maupun cukai . Seksi ini juga menyediakan layanan Customer Service untuk pemberian informasi. Seksi ini juga mengadakan penyuluhan informasi seperti seminar, radio dan lain-lain . Dalam pengimplementasian dari PLI dalam membantu pengawasan barang larangan dan pembatasan barang impor masih kurang karena sasaran dari PLI itu sendiri masih terlalu umum atau masih belum fokus terhadap pengimpor yang barang impornya termasuk dalam barang lartas .





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean, perlu dilakukan penambahan jumlah SDM pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan agar jumlah aparat atau pegawai yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Nunukan
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan impor barang yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan sendiri adalah kurang seimbangnnya beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan dan dilihat dari fotografi pulau sebatik yang banyak memiliki jalur putus dan ratusan pelabuhan tikus yang hanya diawasi oleh 7 orang pegawai KPPBC .

Faktor penghambat implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari pengguna jasa (importir, PPJK) adalah ketidakjelasan spesifikasi barang yang tercantum pada dokumen pelengkap pabean yang disampaikan sehingga membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari importir atau PPJK. Seringkali importir/PPJK tidak segera memberikan konfirmasinya. Faktor pendukung implementasi

pengawasan impor barang yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Kabupaten

Nunukan adalah lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana serta

kerjasama yang dijalin oleh KPPBC Tipe Madya C Kabupaten Nunukan Sedangkan

faktor pendukung yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait

terjadinya pelanggaran kepabeanan dari masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penarikan kesimpulan atas hasil penelitian, maka peneliti

memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.)Peningkatan pengawasan impor barang pada KPPBC Tipe Madya C Kabupaten

Nunukan dapat dilakukan penambahan jumlah SDM dalam pengawasan yang

berada dilapangan. Sehingga dalam melaksanakan pengawasan barang dengan

ratusan jalur putus atau pelabuhan tikus mudah untuk diatasi dengan mudah

2.)Perlunya dilakukan sosialisasi bagi importir maupun PPJK yang baru terkait

peraturan impor barang sehingga dalam pelaksanaan

pemenuhan kewajiban kepabeanan ini importir bisa memahami melakukan

pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Zainal. 2011. Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pusdiklat Bea dan Cukai: Jakarta.
- Bohari, H. 2012. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers: Jakarta.
- Putra, Juniawan. 2009. Skripsi Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Raisoffi, Nadia. 2012. Skripsi Sistem Pengawasan Kepabean Terhadap Barang Impor (Studi Di KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung).
- RS, Dewi Yanti. 2014. Skripsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Kiriman Pada Daerah Pabean Oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.
- Sabrina, Feby. 2015. Skripsi Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai Dalam Rangka Pelayanan Impor Tahun 2011-2013.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. Hukum Keuangan Negara. Rajawali Pers: Jakarta.
- Semedi, Bambang. 2013. Pengawasan Kepabeanan. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai: Jakarta.
- Siagian, S.P. 1978. Manajemen Modern. PT. Gunung Agung : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1980. Administrasi Pembangunan. PT. Gunung Agung: Jakarta.

Situmorang, Victor. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta:Jakarta.

Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Erlangga:Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika:Jakarta.

Moeloeng, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Anggoro, M. T. (2008). *Metode Penelitian*. In Edisi Kedua. Jakarta : Universitas Terbuka.

Creswell, John. W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Creswell, John. W. 2016. *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Feby Sabrina (2015). *Pengawasan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Dumai Dalam Rangka Pelayanan Ekspor Tahun 2011-2013*. Jom FISIP Volume 2 No.1 – Februari 2015

Kobi, S.T Daud, (2011) *Buku Pintar Transaksi Ekspor Impor*, Yogyakarta: Andi

Mintasrihardi, Baiq Reinelda dan Elisyah (2018). *Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 1, Bulan Maret Tahun 2018

Poerwadermita, W.J.S. (2007) *Kamus Umum Bahass Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Putra, Juniawan. (2009). *Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta

Susilo, Andi, (2008). *Buku Pintar Ekspor-Impor*, Jakarta: Trans Media Pustaka.

Sutarto, Eddhi. (2010). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Yunita Herlinawati, Kadarisman Hidayat dan Arief Setyawan (2016). *Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada Kppbc Tipe Madya Pabean Juanda*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016



**Sumber Hukum :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang  
undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang

Tatalaksana pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai



**LAMPIRAN****LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA****KPPBC KABUPATEN NUNUKAN**

Bapak Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos )

1. Apakah masih terdapat tahap-tahap proses pelayanan impor yang dapat disederhanakan dengan cara menggabungkan tahapan-tahapan tersebut?

Jelaskan.

2. Apakah tahapan-tahapan proses pelayanan impor telah dilakukan pada tempat yang paling berarti? Jelaskan.

3. Apakah dalam setiap tahapan proses pelayanan impor masing-masing pejabat/petugas dapat melakukan pengambilan keputusan? Jelaskan.

4. Apakah proses pelayanan impor mempunyai banyak versi? Jelaskan.

5. Bagaimanakah pemeriksaan dan kontrol pada setiap tahap proses pelayanan impor? Apakah pemeriksaan dan kontrol yang ada dirasakan berlebihan? Jelaskan.

6. Apakah masih ada rekonsiliasi pada setiap tahap proses pelayanan impor? Jelaskan.

7. Apakah tersedia unit yang secara khusus bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna jasa? Jelaskan.



8. Apakah teknologi informasi (TI) telah dipergunakan dalam proses pelayanan impor?

Jika TI telah dipergunakan maka :

- a. Apakah sistem yang dipergunakan merupakan sistem berbasis pangkalan data yang dapat memberikan informasi yang diperlukan pada banyak pengguna sistem pada banyak tempat?
- b. Apakah sistem tersebut mengaplikasikan suatu sistem pakar (*expert system*) sehingga tidak diperlukan pengguna dengan keahlian khusus dalam suatu tahapan pelayanan impor? Jelaskan.
- c. Apakah jaringan telekomunikasi telah dimanfaatkan secara optimal sehingga masing-masing tempat yang terkait dengan tahapan pelayanan impor dapat saling berhubungan? Jelaskan.
- d. Apakah data yang ada dapat diakses oleh pengguna untuk suatu pengambilan keputusan dalam tahapan pelayanan impor?
- e. Apakah teknologi nirkabel (*wireless*) telah dipergunakan untuk memberikan kemudahan dalam pengiriman maupun penerimaan data oleh petugas dilapangan? Jelaskan.
- f. Apakah suatu teknologi untuk pelacakan atau identifikasi telah diterapkan sehingga dapat diketahui keberadaan suatu importasi dalam proses pelayanan impor? Jelaskan.

g. Apakah perkembangan teknologi telah diantisipasi sedemikian rupa sehingga persiapan-persiapan awal telah dilakukan dalam pelayanan impor untuk memperoleh manfaat-manfaat yang potensial?

#### LAMPIRAN 2 Transkrip Wawancara

Narasumber : Rudy (Kepala Seksi PKC II Seksi Hanggar Pos )

Interviewer : Eva Hanisa

Tanggal/waktu : Rabu 27 Mei 2019

Tempat : Hanggar Bea Cukai

Inisial : Eva Hanisa ( E ) Rudy ( R )

E : Asalamualaikumwarohmatullahhiwabarakatu

R : Waalaikumsalamwarohmatullahhiwabarakatu

E : Maaf pak saya mengganggu waktunya pak ,Saya dari

Mahasiswa Universitas Brawijaya , saya menjelaskan

dulu pak terkait tentang penelitian saya yaitu Analisis

Barang Impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kecamatan Nunukan

untuk daerah kecamatan sebatik

R : Siap, Siap



E : Saya mau tanya sekitar tentang Sistem pengawasan saja pak

R : Iya Mba

E : Apakah tahap – tahap proses pelayanan impor telah dilakukan pada tempat yang paling berarti?

R : Berarti dalam maksudnya seperti apa , apa yang ingin diketahui ya maksudnya

E : Sistem pengawasan dari KPPBC Kab Nunukan untuk wilayah Kecamatan sebatik seperti apa ?

R : Di Nunukan kita Tipe Madya C . dibea Cukai Ada Madya A , Madya B dan Madya C , jadi untuk sistem pengawasan daerah perbatasan kita lebih cenderung ke daerah pembatasan barang , kalau ditanya bagaimana pengawasan kita ,kita sendiri bisa dikatakan melakukan pengawsan secara Fortabel atau secara koordinatif , dalam pegawai pengawasan sendiri dengan saya kepala seksi dan teman teman hanya ada 11 orang kita mengawasi seluruh Nunukan jadi kita menggunakan sistem Manejemen diaman yang bisanya melakukan kegiatan ekspor impor yang bersifat darurat

E : Ada kah pengawasan khusus untuk daerah sebatik ?

R : Di daerah sebatik kita ada pos bantu disana ada pemanda  
pegawai 8 orang

Jadi kita ada sebatik, nunukan sendiri tapi semua ada  
proses pengawasannya sendiri dari kita

E : Ada pengawasan yang lebih khusus gk pak untuk daerah  
kecamatan sebatik ?

R : Khusus gimana, kalau dalam bentuk sistem  
pengawasan kita tetap melakukan pengawasan dari sisi  
laporan pengawasan dari daerah perbatasan seperti  
pelibat handat dan Koordinasi dengan instansi terkait  
KEPOLISIAN dan TNI

E : Ada gk hambatan hambatan yang terjadi dalam sistem  
pengawasan ?

R : Hambatan kita fotografi, sebatik itu dari nunukan ada  
ratusan titik jalur putus. hambatannya disitu dan  
sedangkan SDM kita cuman 7 orang yang efektif itu  
harus mengawasiratusan jalu tikus itu jadi kalau kita  
hanya kerja sendiriberat maknnya kita koordinatif  
dengan TNI dan Polri.

E : Owh.. iyapak terus saya ingin bertanya Apakah dalam  
setiap tahapan proses pelayanan impor masing-masing



pejabat/petugas dapat melakukan pengambilan keputusan

?

R : Keputusannya berincian mbak , jadi semua keputusan

dilevel Manejement dikita ada kepala seksi koordinasi

seksi dan pelaksana ,jadi untuk pengampilan keputusan

ini dari pelaksana dulu dikiranya bisa dilaksanakan

berdasarkan jobdestnya dia ya diteruskan ,kalua kab subsidi

belum bisa memutuskan iya kekami ya praseksi biasanya

langsung k kepala kantor , jadi kalua ditanya semuabis

memutuskan apa tidak semuadikembalikan sesuai jobdes

dulu .

E : Ow hiya pak terus Bagaimanakah pemeriksaan dan

kontrol pada setiap tahap proses pelayanan impor ?

R : Berlebihannya gimana mbak , ?

E : Maksud saya Berlebihan dalamarti ‘ apa kah sistem

pengawasan dikecamatan sebatik yang dilakukan KPPBC

kabupaten nunukan dengan tahap tahabnya terlalu

berlebihan ?

R :kalua secara berlebihan pasti , contoh gambarannya

misalnya kalau PNSkan jelas kerjanya dari jam 8 sampai

jam 5 , kalua kami tidak kenal waktu kerja dari Seni

sampai jumat sabtu minggu libur sedangkan kami tidak ada kata libur , kalua dikatakan aspeknya berlebihan bagi

kami itu adalah usaha nah sekarang yang ditanyakan

apakah overlod atau seprti apakah bea cukai melakukan tenaga yang berlebihan iyaitu pasti , karena disebatik

itukan istilah ada ratusantik itu kita harus awasi semua ,

tidak kemungkinan jam 5 pulang itu tidak . Setia pada

informasi masuk k kita jam berapapun dan kapanpun kita

tetap tindak lanjutin .

E :Owhh .. iya pak . terus Apakah tersedia unit yang secara

khusus bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dan memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi oleh pengguna jasa

R : Di kita ada Namanya unit PLI (Penyuluhan Layanan

Informasi ) jadi itu nanti setiap stakeholder pengguna jasa

yang ingin menanyakan terkkait tentang peraturan

kepabean ketentuan ekspor impor pada umumnya nanti

bisa bertanya pada bagian itu .

E : ow iya pak terus Apakah sistem yang dipergunakan

merupakan sistem berbasis pangkalan data yang dapat

memberikan informasi yang diperlukan pada banyak



pengguna sistem pada banyak tempat ? seperti Teknologi Informasi

R : Yes, dikita Namanya CEISA ( Customs –Excise Information System and Automation)jadi ini kita

sentralistik dibawah ke Metrian Kauangan

pengelolaannya dipusintek (Pusat informasi teknologi )

jadi kita ada data luasnya walaupun ekspor impor ada

data luasnya, jadi untuk data pengusaha untuk

mendapatkan akses PDE mengakses k internet dengan

modul PIB”

E : Apakah sistem tersebut mengaplikasikan suatu sistem

pakar (*expert system*) sehingga tidak diperlukan

pengguna dengan keahlian khusus dalam suatu tahapan

pelayanan impor

R : Maksudnya pakar gimana mbak , coba dijelaskan lagi

pertanyaannya dengan jelas ? Apa yang ingin diketahui

?

E : Maksud saya itu pakar dalam sistem yang diterapkan

dalam sistem pengawasan barang yang berada disebatik ?

R : Inia pa istilahnya dikita itu tidak hanya mengawasi

daerah sebatik saja , tapi kami mengawasi seluruh

Nunukan ini, ini kita bicara agak fokus dulu, ini kita

mau bicara daerah Nunukan atau kecamatan sebatik saja

E : Maaf pak , untuk daerah kecamatan Sebatik saja pak .

R : Owi iya baik , istilahnya apa sih yang pengen digali ,

kalua ditanya kita ada sistem CEISA IT Kosentral dari

pusat jadi kita monitoring dari masing masing kantor bea

cukai di Indonesiaitu biasanya model desa biasanya

impor dan ekspor , nah disitu sebelumnya kita

ngumpulkan datanya dengan PPIA kalua dibilang pakar ,

iya pakarnya PPIA itu cuman perjanuari 2019 kita sudah

PDE ( Pertukaran Data internet ) jadi yang dulunya PPIA

Sekarang PDE , jadi istilahnya kita Sebatik iya Nunukan

jadi kalua kita berbicara hanya tentang PDE Ekspor

impor biasa , yang ingin diketahui pakar sebatik itu

apanya ?

E : Saya itu ingin mengetahui bebasnya barang barang luar

masuk “Contoh kasus daerah Nunukan itu 99%

menggunakan produk Malaysia bukan hanya dinunukan

saja hampir seluruh Kalimantan utara menggunakan

produk malaysia dan banyaknya barang barang

penyelundupan yang dilakukan importir ”

R : iya benar mbak karena secara grafis sebatik sangat dekat

dengan negara sebelah (Tawau) , Tarakan sebatik kurang



lebih 3 jam antara jarak tawau dan sebatik 30 menit untuk pulang pergi , kalau dipaksakan masyarakat mengambil

barang k Tarakan butuh waktu lama belum lagi biaya

ongkos yang sangat mahal dan pp 30 menit anatar sebatik

dan tawau ( malysia) dan biaya murah. Tidak bisa di

pungkiri masyarakat lebih memilih barang luar karena

waktu dan biaya jika mengambil produk Indonesia

sendiri membutuhkan waktu lama dan biaya yang banyak

, jika ditanya tentang barang barang penyelundupan kita

harus mengetahui dulu pokok dari permasalahannya dan

salah satu pemerintah pemkot harus ditanyakan kesiapan

dulu untuk penyediaan barang lebih cepat dan harga

terjangkau

E : Ada gk pak kira kira barang penyelundupan yang tidak

diketahui oleh pihak KPPBC Sendiri ?

R : Kalau yang diketahui kita tau permasalahannya

sekarang kalua kita mau bicara regulasi masyarakat kita

siap gk ? pemkot siap gk ? Dengan prodak lokal , prodak

lokal ada gk terbeli gk daerah disini

E : Ow.. iya pak jadi begitu ya

R : Iya jadi kalau memang melurkan k sana harus

melibatkan semua pihak, tidak bisa bea cukai sendirian,

disebatik ada TNI POLRI Dinas Perdagangan yang

menjaga perbatasan pemkab Nunukan adagk kesiapan  
untuk mengelolah produk lokal kita , kalaupun ada  
harganya bersaing gk karena dengan Negara sebelah  
tidak apa . Jadi sepanjang itu bukan pokok bisa gk  
dipenuhi pemerintah sendiri , kalua kita banyak bicara  
ini itu .. nah sekarang ini missal kita tutup aksesnya  
kebutuhan pokok ini bisa gk dipenuhi atau disiapkan  
pemkot didaerah tersebut . jadi jika ditanya tanyakan  
sanggup gk NKRI Kita menyiapkan semuanya ?

E : Ow.. gitu ya pak

R : iya mbak

E : Baik pak sekian dari wawancara saya pak , terimakasih  
telah melungkan waktunya pak .

Asalamualaikumwarohmatullahhiwabarakatu

R : Iya mbak sama sama .

Waalaikumsalamwarohmatullahhiwabarakatu






FOTO PELAKSANAAN WAWANCARA DI KPPBC KABUPATEN NUNUKAN



















KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN TIMUR  
 KPPBC TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN

LEMBAR DISPOSISI KEPALA KANTOR

Perhatian: Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang terdapat dalam berkas ini

No Surat : S-678/UNIO.F.03.12/PN/2019	Status :	Diterima Tgl : 27-Mei-19
Tgl Surat : 17-Mei-19	Sifat :	No Agenda : 00649
Lampiran :	Jenis :	

Dari : UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 Perihal : RISET/SURVEY

SANGAT SEGERA

SEGERA

Diteruskan Kepada : .....

**DISPOSISI KEPALA KANTOR KEPADA**

Kasubag Umum       Kasi Kepabeanaan dan Cukai dan DT       Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan  
 Kasi P2       Kasi Perbendaharaan

**PETUNJUK :**

<input type="checkbox"/> Setuju	<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Jawab	<input type="checkbox"/> Ingatkan
<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Perbaiki	<input type="checkbox"/> Simpan
<input type="checkbox"/> Teliti dan Pendapat	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya	<input type="checkbox"/> Disiapkan
<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama	<input type="checkbox"/> Harap Dihadiri/diwakili

**CATATAN KEPALA KANTOR :**

- Lakukan bimbingan the Maranno  
 tdb f 27/5/19.

Tgl Penyelesaian :

Penerima :

Disposisi KSBU/Kasi

Kepada :  
 Petunjuk

Catatan Kaur/ Kasubi

Kepada :  
 Petunjuk

Tgl Penyelesaian

Tgl Penyelesaian

Jam

Jam



# KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

Nomor : 5678 /UN10.F03.12/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai (KPPBC)

Jl. Pelabuhan Baru Nomor 40A

Nunukan. Kalimantan Utara

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Eva Hanisa

Alamat : Jl. Simpang kepuh utara blok C no 77 Rt 8 Rw 10 Bandungrejosari, sukun  
Kota Malang.

NIM : 135030407111032

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : ANALISIS PENGAWASAN BARANG IMPOR PADA KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE  
MADYA PABEAN C WILAYAH PERBATASAN INDONESIA  
KECAMATAN SEBATIK KAB NUNUKAN.

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 17 Mei 2019

a.n. Dekan

Kepala Jurusan Administrasi Bisnis



**MUHAMMAD AL MUSADIEQ, Dr., MBA**  
NIP.195805011984031001